

2

METODOLOGI

Struktur

Buku ini adalah sebuah upaya untuk menampilkan perspektif masyarakat adat terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan. Buku ini bukanlah suatu studi ekstensif tentang pengetahuan dan praktik masyarakat hutan di Indonesia, tapi justru memfokuskan pada sejumlah contoh yang terbatas. Hal ini memberikan beberapa indikasi mengenai kompleksitas sistem pengelolaan hutan adat dan besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat adat di seluruh nusantara.



Ki Ugis Suganda, penulis Bab tentang Ciptagelar

Laporan ini dimulai dengan uraian singkat tentang beberapa isu kunci seputar hutan dan masyarakat adat Indonesia. Inti dari buku ini adalah enam studi kasus yang ditulis oleh anggota-anggota masyarakat adat sendiri. Mereka telah dipilih dari berbagai bagian Indonesia dan menyoroti beberapa keberhasilan dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas. Bagian terakhir berisi beberapa kesimpulan umum dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk membawa pesan-pesan penting dari masyarakat adat kepada para pengambil keputusan, akademisi, pengkampanye dan individu dari kalangan internasional yang



peduli dengan isu-isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup di Indonesia.

Pertanyaan kunci

Poin-poin yang telah menuntun seluruh kontributor buku ini mencakup:

- Seberapa penting adat dalam pengelolaan hutan masyarakat adat hari ini?
- Bagaimana adat berubah menyesuaikan dengan modernitas yang telah menyusup dalam kehidupan masyarakat adat?
- Pendekatan dan strategi macam apa yang telah digunakan untuk mempertahankan penghidupan dan sumber daya alam masyarakat adat dari ancaman luar?
- Bagaimana konflik atas hutan dan hak tanah ditangani dan diselesaikan secara internal dan eksternal?
- Bagaimana masyarakat tersebut menghadapi iklim politik yang tidak memihak kepentingan mereka?
- Pelajaran apa yang dapat diambil dari kasus-kasus ini untuk pembangunan model-model baru pengelolaan hutan berlandaskan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan?

Metode

Proses penyusunan laporan ini telah memakan waktu lebih dari dua tahun dan didahului oleh dua tahun periode pengumpulan contoh-contoh cerita 'Kabar Baik' tentang masyarakat adat Indonesia dan hutan mereka. Pasti akan lebih mudah dan lebih cepat jika kami mempekerjakan seorang peneliti untuk mengunjungi masyarakat dan menuliskan temuannya. Mungkin pula akan membuat buku ini lebih mudah dibaca oleh pemerhati internasional. Akan tetapi, jika kami menempuh jalan tersebut akan ada hal utama yang terlupakan, yaitu sebuah unsur penting dalam pekerjaan AMAN-DTE: masyarakat adat adalah subyek, bukan obyek, dari buku ini.

Dalam menuliskan kisah mereka, masyarakat adat memaparkan pengalaman dan pengetahuan sendiri dari perspektif yang unik yang tak satu pun bisa diwakili oleh pihak luar. Studi-studi kasus tersebut seluruhnya adalah yang terbaik dalam hal kedalaman



Berdiskusi dan belajar dari pengalaman

detail dan pemahaman yang telah disajikan para penulisnya. Proses itu juga telah mendorong masyarakat tersebut untuk merenungkan pengalaman mereka dan hikmahnya. Hal itu juga telah meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk menyampaikan perspektif dan pencapaian mereka kepada pihak luar.

Proyek buku ini dimulai dengan meninjau serangkaian kasus dimana masyarakat adat tampak mampu mempertahankan hutan dan budaya mereka. Staf dari sekretariat AMAN dan Down to Earth mengumpulkan informasi dari kunjungan-kunjungan ke masyarakat adat; uraian-uraian yang disampaikan oleh wakil adat pada pertemuan-pertemuan lokal, nasional dan internasional; percakapan dengan individu-individu – baik pemuka masyarakat dan peneliti hutan; dari laporan berita; dan dari penelitian oleh ornop dan akademisi.

Pemilihan kasus

Sebelumnya telah disetujui untuk menampilkan sejumlah kecil studi yang mewakili wilayah geografis, tantangan dan respon yang berbeda-beda. Ini adalah proses yang sulit dan banyak kasus lain yang sebenarnya dapat dipilih. Tiga kriteria yang berbeda digunakan. Pertama, harus ada bukti nyata bahwa masyarakat telah

melindungi hutan dan bahwa adat masih berperan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada daftar ciri-ciri 'keberhasilan' berdasarkan pekerjaan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK). Sebelum digunakan sebagai salah satu alat seleksi, daftar tersebut disempurnakan lebih lanjut dengan masukan dari para wakil adat, setelah diuji dalam kunjungan lapangan ke Sumatera Selatan pada tahun 2004.

Perangkat kriteria yang kedua terdiri dari isu-isu praktis, antara lain:

- Distribusi geografis;
- Kemungkinan mendapat izin dari masyarakat;
- Hubungan baik melalui organisasi masyarakat adat atau ornop lokal;
- Dapat dijangkau;
- Banyaknya informasi yang sudah tersedia;
- Seberapa jauh masyarakat tersebut sudah berinteraksi dengan 'dunia luar';
- Tumpang tindih dengan proyek lain yang sedang berjalan;
- Keterwakilan perempuan dan generasi yang lebih muda.

Kriteria ketiga dan yang paling penting adalah apakah masyarakat tersebut ingin ambil bagian dan seberapa jauh mereka merasa mampu menuliskan laporan mereka sendiri. Staf AMAN/DTE telah mengunjungi semua masyarakat yang terdaftar. Lalu pekerja dari proyek bersama ini mengunjungi semua tempat terpilih untuk menjelaskan tujuan proyek secara terperinci dan memberikan panduan penulisan. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengumpulkan data sekunder, termasuk data populasi, dokumen, peta dan foto, dan untuk mengunjungi hutan.

Penulisan

Keenam masyarakat menyerahkan catatan mereka yang dibuat selama sekitar satu tahun. Tulisan ini kemudian diedit sehingga sama format dan panjangnya. Informasi yang dikumpulkan selama penilaian awal juga digunakan untuk memperjelas atau menambah apa yang telah ditulis para penulisnya. Setiap bab diterjemahkan

ke dalam bahasa Inggris. Ini dilanjutkan dengan konsultasi dan konfirmasi mengenai teks akhir dengan orang-orang kunci dari setiap masyarakat.

Aspek positif dan negatif

Satu hasil positif dari kerja bersama AMAN-DTE ini adalah bahwa baik penelitian awal maupun proses penulisan buku ini telah menghasilkan sejumlah besar informasi, yang sebagian besar dalam bahasa Indonesia. Ini akan berguna bagi masyarakat itu sendiri dan untuk AMAN dalam perannya untuk mendukung masyarakat adat di seluruh nusantara. Penelitian lebih banyak lagi akan dilakukan selama tahun 2007-8 dengan maksud untuk menghasilkan publikasi lebih lanjut. Selain itu, kedua tahap proyek ini telah menghasilkan sejumlah contoh praktik yang baik bagi masyarakat hutan lainnya untuk dieksplorasi dan yang potensial digunakan atau diadaptasi.



Menjemur gabah padi di Ciptagelar Kasepuhan

Di sisi lain, kami semua menyadari batasan-batasan dari prosedur seleksi. Tak satupun contoh kasus yang dipilih memenuhi semua butir kriteria sehingga perlu diambil keputusan yang agak subyektif, berdasarkan saran dari sekretariat AMAN. Hasilnya, hanya sebagai sebuah kumpulan studi kasuslah semua butir kriteria tersebut dapat dipenuhi. Keterbatasan anggaran dan waktu dari staf juga merupakan pertimbangan yang sangat nyata. Untuk alasan tersebut, tak mungkin untuk memasukkan studi apapun dari Maluku atau Papua. Kami juga menyayangkan ketiadaan keterwakilan praktik yang baik dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat adat di Indonesia bagian timur ini.

Kekurangan lainnya adalah bahwa idealnya kami lebih lama duduk bersama masyarakat untuk membantu mereka menyajikan informasi tentang situasi dan harapan mereka saat ini, namun anggaran yang tersedia tidak memungkinkan hal ini. Kebanggaan para penulis masyarakat adat ini akan budaya dan tradisi mereka tersirat melalui berbagai studi kasus tersebut dan mencerminkan tradisi lisan mereka. Beberapa kisah ini tidak pernah dituliskan sebelumnya. Walau demikian, dapat terlihat bahwa mereka lebih terbiasa mengaitkan kisah-kisah mengenai asal usul, sejarah dan struktur pemerintahan tradisional mereka ketimbang membicarakan sistem penggunaan tanah dan keyakinan/kepercayaan mereka saat ini. Bagian tentang keyakinan/kepercayaan dan sistem adat dipaparkan lebih panjang dan lebih terperinci ketimbang bagian yang menjelaskan bagaimana adat saat ini digunakan dalam konteks masa kini untuk membantu masyarakat adat membangun mata pencaharian yang berkelanjutan.

Ciri umum dari “Kisah-Kisah Berita Baik”

- **Pengakuan penguasaan tanah**
Ada pengakuan dari masyarakat sekitar tanah/hutan ulayat atau masyarakat lainnya dengan batas-batas yang disetujui dan jelas. Juga ada mekanisme bersama/yang disetujui yang berlaku untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul terkait isu-isu tanah menyangkut tanah kolektif atau perorangan di dalam wilayah ulayat.
- **Mekanisme resolusi konflik terkait isu-isu tanah**
Terdapat mekanisme resolusi konflik yang terkait dengan konflik internal (horizontal) dan konflik dengan negara (vertikal). Ada bukti mengenai pengalaman-pengalaman dimana masyarakat tersebut telah menyelesaikan konflik-konflik terkait tanah di dalam komunitasnya atau dengan komunitas tetangga.
- **Hutan yang tersisa memenuhi kebutuhan ekologi, sosial dan ekonomi komunitas tersebut**
Hal ini mencakup beberapa perkiraan seberapa jauh kawasan hutan ini memberikan kontribusi terhadap kebutuhan ekologi, sosial dan ekonomi pada masyarakat yang lebih luas, misalnya suatu kabupaten, provinsi atau bahkan sebuah bioregion.
- **Keberlanjutan**
Tak hanya apakah sumber daya alam tersedia hari ini, tapi ada beberapa indikasi praktik-praktik yang akan melindungi dan memelihara sumber daya ini di masa depan.

- **Struktur pengambilan keputusan yang terbuka untuk diubah**

Sistem pemerintahan tradisional/adat masih kuat atau telah dihidupkan kembali, dan cukup fleksibel untuk menangani tantangan dari dunia luar.

- **Status dan sistem kepemilikan tanah yang jelas**

Ada aturan (adat) bersama/yang disetujui tentang kepemilikan tanah – individu atau bersama – yang diakui dan dilindungi sebagai peraturan desa atau adat.

- **Sistem pengambilan keputusan yang sederajat**

Struktur pengambilan keputusan yang inklusif dan demokratis yang di dalamnya kaum perempuan dan generasi yang lebih muda dapat berpartisipasi dengan dasar kesetaraan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam termasuk perencanaan.

- **Pemahaman masyarakat mengenai fungsi ekologi hutan dan manfaatnya bagi masyarakat**

Ada pemahaman bersama mengenai fungsi ekologi hutan ulayat yang diekspresikan melalui peraturan atau praktik adat yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan fungsi hutan dan manfaatnya terhadap kehidupan mereka.

- **Keterpaduan fungsi-fungsi pengelolaan hutan antara pemerintahan adat dan pemerintah**

Hubungan erat antara organisasi adat dan pemerintahan desa, atau keterpaduan fungsi-fungsi ini berdasarkan suatu sistem pemerintahan bersama dan disetujui yang memperkuat lembaga adat dalam peran mereka mengelola sumber daya alam melalui pemberlakuan peraturan/norma/nilai adat dan peran mereka dalam hubungan/interaksi sosial.

- **Pengakuan pemerintah daerah atas wilayah dan praktik adat**

Keberadaan tanah/hutan ulayat dan praktik-praktik tradisional diakui, dilindungi dan didukung oleh pemerintahan lokal, setidaknya di tingkat kelurahan atau kabupaten, walaupun tidak ada perlindungan hukum secara resmi.